



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1948  
TENTANG  
SUSUNAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan putusan rapat Dewan Menteri tanggal 10 Mei 1948 dan tanggal 2 Juli 1948, perlu menentukan lapang pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman dalam sebuah Peraturan;
- Mengingat : akan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948;
- Mendengar : akan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 1 Agustus 1947 No. M.30;

Memutuskan:

Menetapkan praturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG LAPANG PEKERJAAN, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN.

Pasal 1.

Lapang pekerjaan

Lapang pekerjaan Kementerian Kehakiman terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengenai Tata Hukum dan penyelidikan terhadap hal itu;
- b. Soal-soal Kewarganegaraan;
- c. Permintaan merubah nama;
- d. Memperlakukan peraturan bagi golongan Eropah untuk orang-orang yang tidak dikuasai oleh peraturan tersebut;
- e. Urusan Notaris;
- f. Urusan pengakuan sebagai badan hukum, dan persetujuan anggaran dasar Persekutuan Sero dan Koperasi;
- g. Urusan Pencatatan Jiwa;
- h. Urusan Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- i. Pengumpulan bahan-bahan statistik kejahatan dan pelanggaran;
- j. Urusan Harta Peninggalan dan Pusat Pendaftaran Surat Wasiat;
- k. Urusan Kepenjaraan, Urusan Pendidikan paksa dan Reklasing;
- l. Urusan Pendaftaran Tanah;
- m. Kantor Milik Perindustrian;
- n. Daktiloskopi.

Pasal 2.

Susunan

Kementerian Kehakiman terdiri atas:

1. KANTOR PUSAT KEMENTERIAN yang dibagi-bagi atas bagian-bagian berikut:
  - A. Bagian Sekretariat Umum;
  - B. Bagian Hukum Tata Negara;
  - C. Bagian Hukum Sipil;
  - D. Bagian Hukum Kriminil;
  - E. Bagian Urusan Pegawai;
  - F. Bagaian Perbendaharaan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- G. Bagian Undang-Undang.
2. JAWATAN-JAWATAN, ialah:
- A. Jawatan Pengadilan;
  - B. Jawatan Kejaksaan;
  - C. Jawatan Kependidikan;
  - D. Jawatan Harta Peninggalan;
  - E. Jawatan Pendaftaran Tanah.
3. KANTOR-KANTOR ialah:
- A. Kantor Milik Perindustrian;
  - B. Kantor Pusat Daktiloskopi.

Pasal 3.  
Pimpinan

Pimpinan Kementerian Kehakiman diatur menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1948.

Pasal 4.  
Tugas Kewajiban.

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN.

- A. Bagian Sekretariat Umum:
- I. Seksi Urusan Umum, mengurus:
    - a. Legalisasi dan legitimasi;
    - b. Koordinasi pekerjaan Kementerian;
    - c. Dokumentasi dan penyimpanan surat-surat rahasia.
  - II. Seksi Tata Usaha mengurus:
    - a. Penerimaan, pendaftaran dan pembagian surat-surat masuk;
    - b. Pendaftaran dan pengiriman surat-surat keluar;
    - c. Pengetikan dan arsip;
    - d. Pemungutan bea meterai dan bea legalisasi;
    - e. Perbendaan.
  - III. Taman Pustaka.
- B. Bagian Hukum Tata Negara:
- I. Seksi Umum mengurus:
    - 1. Penyelesaian soal-soal Hukum Tata Negara yang diserahkan kepada Kementerian Kehakiman;
    - 2. Penyelidikan soal-soal susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.
  - II. Seksi Warga Negara mengurus:
    - 1. Permohonan menjadi Warga Negara Indonesia (W.N.I.) dengan jalan naturalisasi;
    - 2. Pernyataan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia;
    - 3. A. Pernyataan suka menjadi Warga Negara Indonesia Kembali;  
B. Pernyataan tidak suka menjadi Warga Negara Indonesia lagi;
    - 4. Penerimaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengenai Warga Negara Indonesia;
    - 5. Permintaan perubahan nama bagi golongan Eropah, juga bagi golongan penduduk, yang menunjukkan diri seluruhnya atau sebagian kepada hukum sipil Eropah atas kemauan sendiri;
    - 6. Permintaan perubahan nama bagi golongan Bumiputera;
    - 7. Perlakuannya peraturan bagi golongan Eropa untuk orang-orang, yang tidak dikuasai oleh peraturan tersebut;
    - 8. Penyelidikan peraturan-peraturan, yang mengenai status Bumiputera, Timur Asing dan Eropah, yang selama belum ada kesatuan hukum masih berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

III. Seksi Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat mengurus:  
Segala sesuatu yang mengenai pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

C. Bagian Hukum Sipil:

I. Seksi Hukum Sipil Umum.

A. Cabang Seksi Umum mengurus:

- a. Hukum Intern;
  1. Hukum Sipil (termasuk agraria);
  2. Hukum Dagang (termasuk Pailit, asuransi laut);
  3. Hukum Islam;
  4. Hukum Sipil Intergentiel;
- b. Hukum Sipil Internasional;
- c. Undang-Undang yang ada hubungannya dengan sekaliannya itu.

B. Cabang Seksi Notariat mengurus:

- a. pengangkatan, pemberhentian, ijin beristirahat
- b. cap, parap, tanda tangan.

II. Seksi Badan Hukum mengurus:

- a. pengakuan perhimpunan sebagai badan hukum;
- b. permohonan persetujuan atas anggaran dasar persekutuan sero (N.V., I.M.A.) dan koperasi (Stbl. 1933 No. 108).

III. Seksi Pencatatan Jiwa mengurus:

1. Pemberian petunjuk tentang kesulitan-kesulitan dalam hal pencatatan:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. pengakuan nama;
  - d. pengakuan anak;
  - e. perkawinan;
  - f. perceraian.
2. Upah (honorarium) pegawai-pegawai dan pendapatan dari kantor-kantor Pencatatan Jiwa;
3. Penyelidikan daftar-daftar di kantor Pencatatan Jiwa;
4. Penyelidikan pencatatan jiwa buat seluruh Warga Negara Indonesia.

D. Bagian Kriminil mengurus:

Penyusunan dan usaha mempertahankan organisasi negara, yang pengaturannya perlu dikuatkan dengan sanctie pidana dan yang berhubungan dengan tugas itu; bagian kriminil berkewajiban memberantas kriminaliteit dalam masyarakat (juga yang mempunyai sifat internasional) dengan tidak mengurangkan hak dan kewajiban kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta dimana perlu bekerja bersama-sama dengan lain-lain Kementerian, terutama Kementerian Kemakmuran, Sosial, Pertahanan, Dalam dan Luar Negeri.

I. Seksi Hukum Kriminil Umum mengurus:

- a. pembentukan peraturan-peraturan, pengeluaran maklumat-maklumat atau instruksi-instruksi;
- b. pemberian usul atau nasehat kepada lain instansi.

II. Seksi Grasi mengurus;

Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

III. Seksi Penyelidikan mengurus:

Penyelidikan peraturan pidana dari lain instansi.

IV. Seksi Statistik mengurus:

Pengumpulan bahan-bahan statistik kejahatan/ pelanggaran.

E. Bagian Urusan Pegawai terdiri dari:

Seksi:

- I. Pegawai Kementerian, Pengadilan, Pendaftaran Tanah
- II. Pegawai Kejaksaan dan Kantor lain;